



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 215 TAHUN 1989**

TENTANG

**HARGA DASAR ATAS TANAH TAHUN 1989/1990
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA** : Berita Acara Perumusan Panitia Harga Dasar Atas Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 22 - 8 - 1989.
- MENIMBANG** : Bahwa berhubung tidak terdapat perubahan besarnya Harga Dasar Atas Tanah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk tahun 1988/1989 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 21-7-1988 No. 131 Tahun 1988 dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975, maka dipandang perlu dan ditetapkan kembali Harga Dasar Atas Tanah untuk tahun 1989/1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
 2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah-tanah Negara.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HARGA DASAR ATAS TANAH TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menetapkan Harga Dasar Atas Tanah untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Harga Dasar Atas Tanah tersebut dipergunakan sebagai pedoman penetapan besarnya uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah Negara.

Pasal 3

Harga Dasar Atas Tanah yang ditetapkan ini akan ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan harga umum atas tanah yang terjadi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 - 9 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional
di JAKARTA ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
di JAKARTA ;
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur di SURABAYA ;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur di SURABAYA ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Dinas Inar Tingkat I P.B.B. Kediri ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa
Timur Cabang Kabupaten Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 05 SEP 1989

Nomor : 37.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 215 TAHUN 1989

TANGGAL : 4 - 9 - 1989

		; Harga Dasar tiap Meter Persegi ; Menurut letak, lingkungan ; dan Penggunaannya.		
JENIS TANAH				
		I	II	III
		Rp.	Rp.	Rp.
1.		2.	3.	4.
<u>TANAH PERTANIAN</u>		A. <u>Lingkungan perumahan</u>		
1. S a w a h		; 400,- - 9.500,-	; 300,- - 7.000,-	; 125,- - 5.000,-
2. Tanah kering (ladang/tegal)		; 300,- - 7.000,-	; 200,- - 7.000,-	; 125,- - 5.000,-
3. Kebun		; -	; -	; -
4. Tambak		; -	; -	; -
5. Belukar		; -	; -	; -
<u>TANAH BANGUNAN</u> (Perumahan)				
1. Tanah bangunan		; 760,- - 30.000,-	; 500,- - 16.000,-	; 125,- - 11.000,-
2. Tanah kosong/kering		; 300,- - 21.000,-	; 250,- - 11.000,-	; 125,- - 6.000,-
3. Tanah kosong/basah		; 300,- - 6.000,-	; 250,- - 4.000,-	; 125,- - 3.000,-
<u>TANAH LAINNYA</u>				
1. Tanah gamping		; 200,- - 2.000,-	; 150,- - 1.500,-	; 125,- - 1.000,-
2. Tanah ber - batu		; 200,- - 2.000,-	; 150,- - 1.500,-	; 125,- - 1.000,-
<u>TANAH PERTANIAN</u>		B. <u>Lingkungan perdagangan/pertokoan</u>		
1. Sawah		; 400,- - 10.000,-	; 300,- - 7.500,-	; 300,- - 4.000,-
2. Tanah kering (ladang/tegal)		; 300,- - 7.500,-	; 200,- - 6.000,-	; 125,- - 3.500,-
3. Kebun		; -	; -	; -
4. Tambak		; -	; -	; -
5. Belukar		; -	; -	; -
<u>TANAH BANGUNAN</u> (Perumahan)				
1. Tanah bangunan		; 600,- - 52.500,-	; 400,- - 25.000,-	; 200,- - 17.500,-
2. Tanah kosong/kering		; 500,- - 16.000,-	; 300,- - 12.500,-	; 125,- - 10.000,-
3. Tanah kosong/basah		; -	; -	; -
<u>TANAH LAINNYA</u>				
1. Tanah gamping		; -	; -	; -
2. Tanah ber-batu		; -	; -	; -

1.	2.	3.	4.
<u>C. Lingkungan Daerah Pertanian</u>			
<u>TANAH PERTANIAN</u>			
1. Sawah	450,- - 3.000,-	300,- - 1.600,-	150,- - 1.000,-
2. Tanah kering (Ladang/Tegal)	300,- - 2.250,-	200,- - 1.200,-	125,- - 750,-
3. Kebun	-	-	-
4. Tambak	-	-	-
5. Belukar	-	-	-
<u>TANAH BANGUNAN</u> (Perumahan)			
1. Tanah bangunan	400,- - 10.500,-	200,- - 9.000,-	125,- - 7.500,-
2. Tanah kosong/kering	300,- - 9.000,-	150,- - 8.000,-	125,- - 6.000,-
3. Tanah kosong/basah	200,- - 6.500,-	150,- - 5.500,-	125,- - 4.000,-
<u>TANAH LAINNYA</u>			
1. Tanah gamping	200,- - 1.500,-	150,- - 1.000,-	125,- - 500,-
2. Tanah ber-batu	200,- - 1.500,-	150,- - 1.000,-	125,- - 500,-
<u>D. Lingkungan Industri (belum ditetapkan).</u>			

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Y G A N J U K

DRS. IBNU SALAM